



PUTUSAN

Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : HAERUDDIN ALIAS BASRI
- 2. Tempat lahir : Bima
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 September 1999
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan Lela RT. 003 /RW. 001, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 Oktober 2024 dengan 9 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan Tingkat Pertama didampingi Penasehat Hukumnya yaitu ST. FADILLAH, SH, dkk, Penasehat Hukum pada LBH Kesatria, berkantor di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpuda, Kota Bima berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN. Rbi tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Haerudin alias Basri pada hari Minggu tanggal 11 (sebelas) bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira jam 21.30 Wita bertempat di sebuah gang di depan rumah keluarga Sadam (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/3/V/2024/Resnarkoba Tanggal 02 Mei 2024) terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadam sebanyak 16 (enam belas) klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran jika paket sabu tersebut sudah habis dijual oleh terdakwa, maka terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sadam dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 22.30 Wita, terdakwa pergi menuju ke toko pinggir jalan di daerah Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima untuk membeli rokok, datang saksi Teddy Oktavia dan Saksi Stra Adi Wijaya yang merupakan anggota Satopsnal Polres Bima Kota yang sedang melakukan patroli cipta kondisi menangkap terdakwa karena gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Kemudian saat saksi Teddy Oktavia dan saksi Stra Adi Wijaya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah parang yang diselipkan di pinggang terdakwa dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 16 (enam belas) poket yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ada di dalam saku kaos yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut.
- Telah dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital merek CHQ pada tanggal 25 Januari 2024 dan didapatkan berat netto kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0123 tanggal 23 Februari 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,0675 (nol koma enam tujuh lima) gram serbuk kristal bening dan didapatkan hasil positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 di Kantor Polres Bima berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/10.I/III/2024/Resnarkoba tanggal 7 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 Maret 2024.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Haerudin alias Basri pada hari Minggu tanggal 11 (sebelas) bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula saat saksi Teddy Oktavia dan saksi Stra Adi Wijaya yang merupakan anggota Sat Opsnal Polres Bima Kota melakukan patroli cipta kondisi untuk penertiban senjata tajam di Kota Bima, kemudian saksi Teddy Oktavia melihat terdakwa di depan toko pinggir jalan di daerah Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima untuk membeli rokok dengan gerak gerik

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



yang mencurigakan, langsung saat itu saksi Teddy Oktavia dan saksi Stra Adi Wijaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Teddy Oktavia dan saksi Stra Adi Wijaya terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah parang yang diselipkan di pinggang terdakwa dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 16 (enam belas) poket yang diduga narkotika jenis sabu yang ada di dalam saku kaos yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan oleh saksi Teddy Oktavia dan saksi Stra Adi Wijaya, terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) poket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Adapun terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) poket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan membelinya dari seorang yang bernama SADDAM (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/3/V/2024/Resnarkoba Tanggal 02 Mei 2024). kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut.
- Telah dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital merek CHQ pada tanggal 25 Januari 2024 dan didapatkan berat netto kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0123 tanggal 23 Februari 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,0675 (nol koma enam tujuh lima) gram serbuk kristal bening dan didapatkan hasil positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari Kamis tanggal 7 Maret

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di Kantor Polres Bima berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/10.i/III/2024/Resnarkoba tanggal 7 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 Maret 2024.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima Nomor Register Perkara: PDM-63/N.2.14/Enz.2/05/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haerudin alias Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haerudin alias Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan.
 - 1 (satu) dompet kain warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
5. Menyatakan agar Terdakwa Haerudin alias Basri tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa Haerudin alias Basri membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haeruddin alias Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) dompet kain warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 200/Akta Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 11 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 September 2024 ;

Membaca Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tidak mengajukan memori banding ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 5 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan alternatif dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan-keterangan para saksi yang telah diajukan didalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan yang terungkap di persidangan yang terbukti adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berdasarkan dari pengakuan yang diberikan Terdakwa bahwa terbukti secara nyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 16 (enam belas) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, maka dalam hal ini unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa maksud penguasaan barang bukti tersebut oleh Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika Terdakwa tidak melakukan kegiatan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman kepada pihak lain atau melakukan kegiatan penjualan atau melakukan penyerahan kepada pihak lain atas Narkotika tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar dikenakan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dijatuhi pidana dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, dan begitu pula mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 5 September 2024 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Suhel, S.H dan I Gde Ginarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dewa Ketut Widhana, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Akhmad Suhel, S.H.

Ttd.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Ttd.

I Gde Ginarsa, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			